PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421 / 50.115 / VI / Disdikpora/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	:	KOBER AR ROYAN
Rumpun	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
Pemilik/Penyelenggara	:	KOBER AR ROYAN
Pemimpin	:	ACEP JUNAEDI,S.Pd.I
Alamat	:	KP.CIKAMUNING RT01/01 DS.TAGOG APU
	:	KEC. PADALARANG
Tahap Perijinan	:	2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan 5 Juni 2015.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 5 Juni 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kebupaten Bandung Barat

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM